



SALINAN

BUPATI BANTUL
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 58 TAHUN 2022
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE*
ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari berbagai bencana atau musibah serta gangguan ketentraman dan ketertiban, perlu dibentuk Satgas Satuan Perlindungan Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 92 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 92)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE* ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS.

KESATU : Membentuk Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengamanan wilayah pantai di Kabupaten Bantul;
- b. melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap orang hilang atau korban bencana/musibah;
- c. memelihara keamanan ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- KETIGA : Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Keputusan Bupati Bantul ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 31 Januari 2022
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Yogyakarta;
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
6. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana semestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 58 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SATUAN
 PERLINDUNGAN MASYARAKAT RESCUE
 ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS
 DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pembina	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Pengawas	1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 3. Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Pelaksana	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Ali Susanto Joko S 2. Dwi Purwanto 3. M. Arif Nugraha 4. Rinto Rafli Alfianta 5. Rini Sulistiyati 6. Galang Bima Sakti 7. Sudaryanto 8. Erfan Setiawan

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			9. Suranto 10. Dedi Purwanto 11. Junianto 12. Hendri Triyono 13. Solikin 14. Keven Raharjo 15. Kuswanto 16. Ari Nugroho 17. Sukirjo 18. Suguwansihto 19. Kuwat Wibowo 20. Rio Pradana 21. Fendi Laksana Putra 22. Kiswandi 23. Syamsir 24. Desi Anglindung 25. Risna Wahyuti AK 26. Sumaryati 27. Triana Widya Astuti 28. Rhodiva Wahyu WS 29. Danang Asyhudi 30. Aan Taqiyuddin 31. Roqi Mostofa 32. Sudadi 33. Suhanta 34. Sigit Raharjo 35. Triyono 36. Heri Kiswanto 37. Sutadi 38. Asnan Riyanto 39. Untung Subagio 40. Ifran Tirta Purnama 41. Iwan Romi Dona 42. Wawan Widya Ardi S 43. Akuul Herman S

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			44. Andi Setia 45. Tri Tunggal Bayu 46. Supartono 47. Suharyana 48. Tri Nugroho 49. Evi Triyani 50. Nuri Puspitasari 51. Devita Aggraeni 52. Rohman Setiyadi 53. Purwanto 54. Dadang Biyantoro 55. Tumijan 56. Dwi Rattanto 57. Catur Wibowo 58. Hermanto 59. Al Andi Irawan 60. Amri Hanafi 61. Husein Suharso 62. Suparjiyanto 63. Indri Susanto 64. Maretiyanta 65. Zahrowi Sakuri 66. Sukmna Ifanur Aziz 67. Oktafianto Saputra 68. Heri Purwanto 69. Bintari 70. Dwi Rias Pamuji 71. Rismanto 72. Nugroho 73. Heru Eko Prasetyo 74. Suranta 75. Surtiyani 76. Zanuri 77. Tri Jarwanto 78. Dwi Setiyanto

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			79. Samsudin 80. Sigit Budi Santosa 81. Dwi Wiratno 82. Dwi Widodo 83. Sujianto 84. Yunian Nuryantoko 85. Parmanto 86. Heru Santoso 87. Suharwanto 88. Kardiman 89. Beni Purnama 90. Ibnu Andriawan 91. Anis Prasetyo 92. Muhammad Johan 93. Suwignyo 94. Ali Mukhsin 95. Tri Pawukir 96. Yanuari Murdiyanto 97. Rusdi Rahanto 98. Heriyanto 99. Murni Septiani

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH